

Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Pemberian TPP Bagi Pegawai ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah

A. Latar Belakang.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c menyebutkan bahwa Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: penghasilan dan tunjangan dan fasilitas. Pasal 21 ayat (5) menyebutkan bahwa Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa: tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau tunjangan dan fasilitas individu. Tunjangan yang diberikan kepada pegawai ASN salah satunya dapat berupa Tambahan Penghasilan.

Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pasal 58 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
5. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

6. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan dalam tahapan penyusunan APBD induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam penyusunan perkada mengenai pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan perkada mengenai pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN berpedoman pada ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap pemberian TPP ASN di Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Tarakan dalam melakukan penyusunan Ranperwal tentang TPP ASN agar memperhatikan kriteria penetapan besaran TPP yaitu dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. TPP ASN pada Pemerintah Daerah diberikan sebagai apresiasi atas kinerja individu yang dibayarkan setiap bulan.
2. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
3. Menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.

Selanjutnya, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud berupa:

1. insentif pemungutan pajak dan retribusi;
2. jasa pelayanan;
3. TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK nonfisik.

Tahun 2026 kebijakan TPP yang harus diperhatikan dalam pemberian TPP ASN 2026 yaitu Pemerintah Daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2026 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025. Tahapan Persetujuan TPP Persetujuan TPP ASN TA 2026 diberikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan evidence kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.

B. Dasar Hukum.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. Tujuan.

Penyusunan Perwali tentang Pedoman Pemberian TPP Bagi Pegawai ASN bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum. Pengaturan pemberian TPP ASN mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
2. Akuntabilitas. Pengaturan pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Efektif dan efisien. Pengaturan pemberian TPP ASN sesuai dengan target, tujuan dan capaian perencanaan kinerja yang ditetapkan.
4. Keadilan dan kesetaraan. Pengaturan pemberian TPP ASN merupakan cerminan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.

D. Substansi.

Substansi pengaturan dalam Perwali tentang Pedoman Pemberian TPP Bagi Pegawai ASN yaitu:

1. Bab I yang terdiri dari: Ketentuan Umum dan Tujuan.

2. Bab II yang terdiri dari: Kriteria Pemberian TPP.
3. Bab III yang terdiri dari: Besaran TPP.
4. Bab IV yang terdiri dari: Penilaian TPP (Umum, Produktivitas Kerja, Disiplin Kerja, Penyampaian Penilaian Kinerja).
5. Bab V yang terdiri dari: TPP ASN Tambahan.
6. Bab VI yang terdiri dari: Pemberian, Pengurangan dan Penundaan TPP.
7. Bab VII yang terdiri dari: Keberatan.
8. Bab VIII yang terdiri dari: Monitoring dan Evaluasi.

E. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Pengaturan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup diatur pada:

1. Bab IX yang terdiri dari: Ketentuan Lain-Lain; dan
2. Bab X yang terdiri dari: Ketentuan Penutup.

Kepala Bagian Organisasi,



Ade Saktiawan Amirullah, SKM., MH
Penata Tingkat I / III d
NIP 19851001 201001 1 003